

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER PADA PT  
GOJEK INDONESIA ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG  
MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF GO-SHOP DI KOTA  
PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar*

*Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**ZIKRI HARYBAWA DITYA**

**1810115001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No. Reg: 39/PK-II/IV/2024**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA KERJA PADA PT GOJEK INDONESIA ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF GO-SHOP DI KOTA PADANG

Zikri Harybawa Ditya, 1810115001, 84 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana didalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Namun upaya perlindungan hukum masih belum memadai dan menyeluruh seperti pada driver gojek yaitu belum adanya perlindungan hukum terhadap driver gojek akibat pemesanan fiktif yang dilakukan oleh customer. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop? 2) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan PT.GOJEK Indonesia terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop di Kota Padang?. Tujuan Penelitian adalah: 1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop. 2) Mengetahui pertanggung jawaban perusahaan PT. GOJEK Indonesia terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan prosedur analisa 3 langkah yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bahwa bentuk perjanjian kerja antara PT Gojek Indonesia dengan driver gojek dilakukan secara elektronik. Didalam kontrak perjanjian disebutkan bahwa hubungan antara PT Gojek Indonesia dengan driver adalah hubungan kemitraan. Sesuai dengan kontrak elektronik antara PT Gojek Indonesia dengan driver gojek disebutkan bahwa antara PT Gojek Indonesia dengan driver gojek merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. 2) Bahwa sebagai upaya untuk melindungi mitra kerjanya PT Gojek Indonesia memberikan penggantian kerugian berupa pengembalian uang secara penuh sesuai dengan kerugian pesanan fiktif yang dialami driver gojek sebagai bentuk itikad baik. Bahwa dalam kasus ini driver gojek belum mendapatkan perlindungan hukum akibat pemesanan fiktif pada layanan go-shop dalam aplikasi gojek.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Orderan fiktif, Tanggung Jawab